

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELEPASAN HAK ISTIMEWA PENJAMIN DALAM PERJANJIAN JAMINAN PERORANGAN

Fitria Amini

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail: fitriaamini@fh.unsri.ac.id

Abstract

A personal guarantee (borgtocht) is one of the legal instruments used to ensure the fulfillment of a debtor's obligations to a creditor. Under the provisions of the Indonesian Civil Code, a guarantor essentially possesses certain privileged rights that provide legal protection. However, in the practice of credit agreements, guarantors often declare a waiver of these privileged rights, which may affect their legal position and responsibilities. This study aims to analyze the legal review of the waiver of the guarantor's privileged rights in a personal guarantee agreement. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The research data were obtained through a literature study consisting of primary legal materials in the form of the Civil Code, secondary legal materials such as books, scientific journals, and other literature related to guarantee law, as well as tertiary legal materials that support the explanation of relevant legal concepts. The collected data were then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the legal position of the guarantor after waiving their privileged rights. The results of the study indicate that the waiver of privileged rights by the guarantor results in the loss of certain legal protections that are originally granted by the Civil Code. As a consequence of such waiver, the creditor may directly claim payment from the guarantor without first executing the debtor's assets. This condition places the guarantor in a position that bears responsibility comparable to that of the debtor in fulfilling the debt obligation. Therefore, a clear understanding of the legal consequences of waiving privileged rights is essential to prevent potential losses for the guarantor.

Keywords: *Guarantor's Privileged Rights; Personal Guarantee; Waiver of Rights; Guarantor; Legal Review*

Abstrak

Jaminan perorangan (*borgtocht*) merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban debitur terhadap kreditur. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjamin pada dasarnya memiliki hak istimewa yang memberikan perlindungan hukum tertentu. Namun dalam praktik perjanjian kredit, penjamin sering kali menyatakan pelepasan hak istimewa tersebut, yang berpotensi mempengaruhi kedudukan serta tanggung jawab hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap pelepasan hak istimewa penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa KUH Perdata, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan hukum jaminan, dan bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan konsep-konsep hukum yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum penjamin setelah melepaskan hak istimewanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan hak istimewa oleh penjamin menyebabkan penjamin kehilangan perlindungan hukum tertentu yang pada dasarnya diberikan oleh KUH Perdata. Dengan adanya pelepasan tersebut, kreditur dapat secara langsung menagih kepada penjamin tanpa harus terlebih dahulu mengeksekusi harta debitur. Kondisi ini menempatkan penjamin pada posisi yang memiliki tanggung jawab yang setara dengan debitur dalam pemenuhan kewajiban utang. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi hukum pelepasan hak istimewa sangat penting agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak penjamin.

Kata Kunci: Hak Istimewa Penjamin; Jaminan Perorangan; Pelepasan Hak; Penjamin; Tinjauan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan ekonomi modern, hubungan hukum yang lahir dari perjanjian memiliki peranan yang sangat penting. Perjanjian menjadi dasar bagi para pihak untuk melaksanakan berbagai aktivitas, khususnya dalam bidang bisnis dan pembiayaan. Salah satu bentuk hubungan hukum yang sering dijumpai adalah perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Dalam praktiknya, untuk memberikan rasa aman bagi kreditur terhadap pelunasan utang debitur, seringkali dibutuhkan adanya jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Jaminan perorangan merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bersedia menanggung kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, jaminan perorangan dikenal dengan istilah penanggungan utang (*borgtocht*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penanggungan merupakan suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga, yang disebut penjamin, mengikatkan diri kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tersebut tidak melaksanakan

kewajibannya. Dengan adanya penjamin, kreditur memperoleh jaminan tambahan yang memberikan kepastian terhadap pelunasan utang. Sementara itu, bagi debitur, keberadaan penjamin dapat mempermudah dalam memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan karena adanya pihak lain yang memberikan jaminan atas kewajibannya.

Walaupun demikian, hukum memberikan perlindungan tertentu kepada penjamin agar tidak secara langsung dibebani kewajiban yang seharusnya terlebih dahulu dipenuhi oleh debitur. Perlindungan tersebut tercermin dalam adanya hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin, yaitu hak untuk meminta agar harta debitur terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi utang kepada kreditur sebelum penjamin diminta untuk membayar. Hak ini dikenal sebagai hak untuk menuntut agar kreditur terlebih dahulu menagih kepada debitur utama. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi penjamin agar tidak langsung menanggung beban utang apabila masih terdapat kemungkinan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan dari debitur.

Namun demikian, dalam praktik perjanjian jaminan perorangan sering ditemukan adanya klausul yang menyatakan

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

bahwa penjamin melepaskan hak istimewa tersebut.¹ Dengan adanya pelepasan hak istimewa ini, posisi penjamin menjadi berbeda dibandingkan dengan ketentuan umum yang diatur dalam hukum perdata. Penjamin dapat diminta untuk langsung memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur tanpa harus menunggu upaya penagihan terlebih dahulu kepada debitur. Kondisi ini tentu menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup signifikan bagi penjamin, karena tanggung jawabnya menjadi semakin luas dan lebih berat.

Pelepasan hak istimewa oleh penjamin pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan para pihak yang lahir dari asas kebebasan berkontrak.² Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, posisi penjamin seringkali berada pada kondisi yang kurang seimbang dibandingkan dengan kreditur, terutama dalam perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana

pelepasan hak istimewa tersebut memberikan dampak terhadap kedudukan hukum penjamin serta bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan.

Selain itu, pelepasan hak istimewa oleh penjamin juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab penjamin dalam hal debitur tidak mampu melunasi utangnya. Dalam situasi demikian, kreditur dapat secara langsung menuntut penjamin untuk melaksanakan kewajiban pembayaran. Kondisi ini dapat menimbulkan beban yang cukup berat bagi penjamin, terutama apabila penjamin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari pelepasan hak tersebut pada saat perjanjian dibuat. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara lebih mendalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan pelepasan hak istimewa penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan.

Kajian mengenai pelepasan hak istimewa penjamin menjadi relevan untuk dilakukan karena praktik tersebut sering dijumpai dalam berbagai perjanjian pembiayaan, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun dalam hubungan hukum antar individu. Pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dalam perjanjian jaminan perorangan diharapkan

¹Niru Anita Sinaga, "Perlindungan Hukum terhadap Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 1 (2018), hlm. 45.

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 198.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan penjamin serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pelepasan hak istimewa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama yang akan di kaji adalah Bagaimana pengaturan dan kedudukan hak istimewa penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bagaimana relevansinya dalam praktik perjanjian utang piutang dan bagaimana konsekuensi yuridis dari pelepasan hak istimewa oleh penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan serta bagaimana implikasinya terhadap tanggung jawab hukum penjamin dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, kedudukan penjamin, serta akibat hukum yang timbul dari adanya pelepasan hak istimewa tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan jaminan perorangan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian

yang mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelepasan hak istimewa penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai penanggungan utang, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penjamin.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan jaminan perorangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kedudukan hukum penjamin serta akibat hukum dari pelepasan hak istimewa dalam perjanjian jaminan perorangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Kedudukan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan Menurut Kitab

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

Undang-Undang Hukum Perdata serta Relevansinya dalam Praktik Perjanjian Utang Piutang

Jaminan perorangan merupakan salah satu bentuk jaminan dalam hukum perdata yang bertujuan memberikan kepastian bagi kreditur atas pelaksanaan kewajiban debitur. Dalam praktik hubungan utang piutang, tidak jarang seorang pihak ketiga bersedia menjamin kewajiban debitur kepada kreditur. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, mekanisme tersebut dikenal sebagai penanggungan atau *borgtocht*, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Melalui mekanisme ini, seorang penjamin menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Secara yuridis, jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Hal ini berarti bahwa keberadaan perjanjian penanggungan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan hukum utama yang dijamin. Apabila perjanjian pokok berakhir atau batal, maka perjanjian penanggungan pada prinsipnya juga ikut berakhir. Karakter *accessoir* ini menunjukkan bahwa fungsi

utama jaminan perorangan adalah untuk memberikan jaminan tambahan bagi kreditur agar pelaksanaan kewajiban debitur dapat lebih terjamin.

Dalam ketentuan KUHPerdata, penjamin tidak ditempatkan sebagai pihak yang langsung bertanggung jawab sejak awal terhadap pemenuhan kewajiban debitur. Penjamin pada dasarnya hanya bertanggung jawab apabila debitur utama tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, KUHPerdata memberikan beberapa hak istimewa kepada penjamin sebagai bentuk perlindungan hukum. Hak-hak tersebut dimaksudkan agar penjamin tidak secara otomatis menanggung kewajiban debitur tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kreditur untuk menagih kepada debitur utama.³

Salah satu hak istimewa yang diberikan kepada penjamin adalah hak untuk meminta agar harta kekayaan debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya sebelum penjamin diminta memenuhi kewajiban tersebut. Hak ini dikenal dalam doktrin hukum sebagai *beneficium excussionis*. Dengan adanya hak ini, penjamin memiliki perlindungan agar tidak langsung diminta bertanggung jawab oleh kreditur sebelum upaya penagihan terhadap debitur utama dilakukan. Prinsip ini

³ Nurhadianto, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 72.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

mencerminkan bahwa tanggung jawab penjamin bersifat sekunder atau sebagai pihak cadangan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Selain itu, KUHPdata juga memberikan hak kepada penjamin dalam hal terdapat lebih dari satu penjamin untuk satu utang yang sama. Dalam kondisi tersebut, seorang penjamin memiliki hak untuk meminta agar kewajiban penanggungan dibagi secara proporsional di antara para penjamin yang ada. Dengan kata lain, seorang penjamin tidak dapat diminta untuk menanggung seluruh utang apabila terdapat penjamin lain yang juga memberikan jaminan atas utang yang sama. Hak ini memberikan keseimbangan dan keadilan bagi para penjamin agar tanggung jawab yang dibebankan tidak melebihi bagian yang seharusnya mereka tanggung.

Pengaturan mengenai hak-hak istimewa penjamin tersebut menunjukkan bahwa KUHPdata berupaya memberikan perlindungan terhadap pihak penjamin dalam hubungan hukum penanggungan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penjamin pada dasarnya bukanlah pihak yang memperoleh manfaat langsung dari perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Penjamin hanya memberikan jaminan atas dasar hubungan kepercayaan atau kepentingan tertentu dengan debitur. Oleh karena itu, hukum memberikan

perlindungan agar penjamin tidak berada dalam posisi yang terlalu dirugikan.

Meskipun demikian, dalam praktik perjanjian utang piutang, terutama dalam hubungan kredit dengan lembaga keuangan atau perbankan, kedudukan hak istimewa penjamin sering kali mengalami perubahan melalui klausul-klausul dalam perjanjian. Dalam banyak perjanjian kredit, penjamin diminta untuk menyatakan bahwa ia melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh KUHPdata.⁴ Pelepasan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk klausul yang menyatakan bahwa penjamin bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama debitur untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur.

Adanya klausul pelepasan hak istimewa tersebut memiliki implikasi hukum yang cukup signifikan terhadap kedudukan penjamin. Dengan melepaskan hak untuk meminta agar harta debitur terlebih dahulu disita dan dijual, penjamin dapat langsung dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi ini, penjamin tidak lagi berada dalam posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara sekunder, melainkan dapat diperlakukan hampir setara

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 214.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

dengan debitur dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran utang.

Dari sudut pandang praktik bisnis dan perbankan, klausul pelepasan hak istimewa penjamin sering dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kepastian hukum bagi kreditur. Dengan adanya pelepasan tersebut, kreditur memiliki jaminan yang lebih kuat dalam menagih pelunasan utang apabila debitur mengalami wanprestasi. Kreditur tidak perlu melalui proses penyitaan dan penjualan harta debitur terlebih dahulu sebelum menagih kepada penjamin. Hal ini tentu dapat mempercepat proses penyelesaian kewajiban dan mengurangi risiko kerugian bagi kreditur.

Namun demikian, dari perspektif perlindungan hukum bagi penjamin, praktik pelepasan hak istimewa tersebut menimbulkan sejumlah persoalan. Dalam banyak kasus, penjamin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari klausul yang mereka setuju dalam perjanjian kredit. Posisi penjamin sering kali berada dalam kondisi yang kurang seimbang dibandingkan dengan kreditur, terutama apabila perjanjian tersebut menggunakan format perjanjian baku yang telah disusun oleh pihak kreditur. Akibatnya, penjamin dapat menanggung risiko yang cukup besar apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Selain itu, perlu dipahami bahwa keberadaan penjamin pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk jaminan tambahan bagi kreditur, bukan sebagai pengganti utama debitur. Oleh karena itu, apabila hak-hak istimewa penjamin secara sistematis dikesampingkan melalui klausul perjanjian, maka tujuan perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdara kepada penjamin dapat menjadi berkurang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan penjamin.

Meskipun demikian, secara hukum pelepasan hak istimewa penjamin pada prinsipnya tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan secara sukarela oleh penjamin dalam perjanjian. Prinsip kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan ketentuan dalam perjanjian mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Oleh karena itu, klausul yang menyatakan pelepasan hak istimewa penjamin dapat dianggap sah apabila disepakati secara sadar oleh para pihak.⁵

Dalam konteks praktik perjanjian utang piutang, keberadaan hak istimewa penjamin tetap memiliki relevansi penting sebagai

⁵Andika Wijaya, "Tanggung Jawab Hukum Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10 No. 1 (2021): 87.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hak tersebut menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk memperoleh kepastian pelunasan utang dan kepentingan penjamin agar tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai pengaturan dan kedudukan hak istimewa penjamin menjadi penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian penanggungan.⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai hak istimewa penjamin dalam KUHPerdato memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum dalam perjanjian jaminan perorangan. Meskipun dalam praktik sering kali terjadi pelepasan hak istimewa melalui klausul perjanjian, ketentuan yang diatur dalam KUHPerdato tetap menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan bagi penjamin. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam serta kehati-hatian dalam merumuskan dan menyepakati klausul perjanjian penanggungan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak

penjamin dalam praktik hubungan utang piutang.

B. Konsekuensi Yuridis dari Pelepasan Hak Istimewa oleh Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan

Dalam praktik hubungan hukum utang piutang, keberadaan penjamin sering kali digunakan sebagai bentuk jaminan tambahan untuk memberikan rasa aman kepada kreditur atas pelaksanaan kewajiban debitur. Jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut dikenal sebagai jaminan perorangan atau penanggungan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, penanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan dasar hukum mengenai kedudukan, hak, serta kewajiban penjamin dalam suatu hubungan hukum utang piutang. Pada prinsipnya, penjamin merupakan pihak yang bersedia menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.⁷

Meskipun penjamin memiliki kewajiban untuk memenuhi utang debitur apabila debitur melakukan wanprestasi, hukum memberikan sejumlah perlindungan kepada penjamin melalui pemberian hak-hak tertentu yang dikenal sebagai hak istimewa penjamin. Hak-hak tersebut pada dasarnya

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "Perjanjian Penanggungan dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Penjamin," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 40 No. 1 (2021): 55.

⁷ Budi Santoso, "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Penanggungan," *Jurnal Yuridika* Vol. 37 No. 1 (2022): 134.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

bertujuan untuk melindungi penjamin agar tidak secara langsung dibebani tanggung jawab atas utang debitur sebelum kreditur terlebih dahulu melakukan penagihan kepada debitur utama. Dengan kata lain, hukum menempatkan penjamin sebagai pihak yang bertanggung jawab secara sekunder setelah debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Namun demikian, dalam praktik perjanjian kredit, terutama yang melibatkan lembaga keuangan atau perbankan, sering kali ditemukan klausul yang menyatakan bahwa penjamin melepaskan hak-hak istimewanya. Pelepasan tersebut biasanya dituangkan secara tegas dalam perjanjian penanggungan yang menjadi bagian dari perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Melalui klausul tersebut, penjamin menyatakan bahwa ia bersedia menanggung kewajiban debitur tanpa memanfaatkan hak-hak perlindungan yang diberikan oleh hukum. Kondisi ini menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis yang berdampak pada kedudukan dan tanggung jawab penjamin dalam hubungan hukum yang bersangkutan.⁸

Salah satu konsekuensi yuridis utama dari pelepasan hak istimewa penjamin adalah berubahnya posisi hukum penjamin dalam perjanjian penanggungan. Pada

prinsipnya, tanpa adanya pelepasan hak istimewa, penjamin hanya bertanggung jawab apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya setelah harta kekayaan debitur terlebih dahulu digunakan untuk membayar kewajiban tersebut.⁹ Namun, ketika penjamin secara tegas menyatakan pelepasan hak tersebut, maka kreditur tidak lagi diwajibkan untuk terlebih dahulu menagih atau menyita harta debitur sebelum menuntut pemenuhan kewajiban kepada penjamin.

Dengan adanya pelepasan tersebut, penjamin dapat langsung dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini berarti bahwa penjamin tidak lagi memiliki kedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara cadangan, melainkan dapat diposisikan hampir setara dengan debitur dalam hal kewajiban pembayaran utang. Akibatnya, risiko hukum yang harus ditanggung oleh penjamin menjadi lebih besar karena kreditur memiliki kewenangan untuk langsung menagih kepada penjamin tanpa harus melalui tahapan penagihan terhadap debitur terlebih dahulu.

Selain itu, pelepasan hak istimewa juga berimplikasi pada semakin luasnya tanggung jawab penjamin dalam

⁸ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 101.

⁹ Muhammad Syaifuddin, "Kedudukan Penjamin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal IUS* Vol. 11 No. 1 (2023): 145.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

penyelesaian kewajiban utang. Dalam kondisi normal, penjamin memiliki hak untuk menolak tuntutan kreditur apabila kreditur belum melakukan upaya penagihan kepada debitur. Namun apabila hak tersebut telah dilepaskan, maka penjamin tidak dapat lagi menggunakan alasan tersebut untuk menunda atau menolak tuntutan pembayaran dari kreditur.¹⁰ Dengan demikian, penjamin harus siap menanggung kewajiban pembayaran utang segera setelah debitur dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya.

Konsekuensi lain yang timbul dari pelepasan hak istimewa penjamin berkaitan dengan aspek kepastian hukum bagi kreditur. Bagi kreditur, pelepasan hak tersebut memberikan keuntungan karena memperluas kemungkinan untuk memperoleh pelunasan utang dengan lebih cepat. Kreditur tidak perlu lagi menempuh proses yang panjang untuk menagih kepada debitur terlebih dahulu, melainkan dapat secara langsung meminta pemenuhan kewajiban kepada penjamin. Hal ini sering dianggap sebagai salah satu cara untuk meminimalkan risiko kerugian dalam hubungan kredit, terutama apabila debitur berada dalam kondisi keuangan yang tidak stabil.

Di sisi lain, pelepasan hak istimewa penjamin juga dapat menimbulkan permasalahan dari perspektif perlindungan hukum terhadap penjamin. Dalam banyak kasus, penjamin memberikan jaminan karena adanya hubungan keluarga, hubungan bisnis, atau kepercayaan tertentu terhadap debitur. Akan tetapi, tidak semua penjamin memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum dari pernyataan pelepasan hak yang tercantum dalam perjanjian. Apabila penjamin tidak memahami secara menyeluruh isi dan akibat dari klausul tersebut, maka ia dapat menghadapi risiko yang cukup besar ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya.¹¹

Permasalahan lain yang sering muncul adalah adanya ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan penjamin dalam proses pembuatan perjanjian. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit biasanya menggunakan bentuk perjanjian baku yang telah disusun oleh pihak kreditur. Dalam situasi seperti ini, penjamin sering kali hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan negosiasi terhadap klausul yang ada. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan apabila penjamin terpaksa

¹⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan dalam Hukum Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 94.

¹¹Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Media Hukum* Vol. 29 No. 2 (2022): 198.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

menyetujui pelepasan hak istimewa tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi yang akan timbul.

Meskipun demikian, secara yuridis pelepasan hak istimewa penjamin tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Selama pelepasan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, maka klausul tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Namun demikian, dalam praktiknya tetap diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan klausul yang berkaitan dengan pelepasan hak istimewa penjamin. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan penjamin. Perlindungan hukum terhadap penjamin tidak seharusnya diabaikan sepenuhnya, mengingat penjamin pada dasarnya bukanlah pihak yang memperoleh manfaat langsung dari perjanjian utang piutang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban penjamin menjadi sangat penting sebelum seseorang menyatakan kesediaannya untuk menjadi penjamin dalam suatu perjanjian.

Dari sudut pandang hukum, konsekuensi yuridis dari pelepasan hak istimewa penjamin pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kedudukan penjamin dalam hubungan hukum penanggungan. Pelepasan tersebut menyebabkan penjamin kehilangan sejumlah perlindungan yang pada awalnya diberikan oleh hukum, sehingga tanggung jawabnya terhadap kewajiban debitur menjadi lebih luas dan lebih langsung. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran hukum yang lebih tinggi dari pihak penjamin agar dapat memahami secara jelas risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelepasan hak istimewa penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan memiliki konsekuensi yuridis yang cukup signifikan. Pelepasan tersebut mengakibatkan perubahan kedudukan penjamin dari pihak yang bertanggung jawab secara sekunder menjadi pihak yang dapat langsung dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur. Selain itu, pelepasan hak istimewa juga memperbesar risiko hukum yang harus ditanggung oleh penjamin apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, keberadaan klausul pelepasan hak istimewa penjamin perlu dipahami secara cermat agar tidak menimbulkan ketidakadilan serta tetap menjaga

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan penjamin.

C. Implikasi terhadap Tanggung Jawab Hukum Penjamin Apabila Debitur Tidak Memenuhi Kewajibannya

Dalam hubungan hukum utang piutang, keberadaan jaminan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian bagi kreditur terhadap pelunasan kewajiban debitur. Salah satu bentuk jaminan yang dikenal dalam hukum perdata adalah jaminan perorangan atau penanggungan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak ketiga bersedia menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Melalui mekanisme ini, penjamin menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban tersebut apabila debitur tidak mampu atau tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pada dasarnya, tanggung jawab hukum penjamin muncul apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan. Apabila salah satu bentuk wanprestasi tersebut terjadi, maka kreditur

memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban kepada debitur. Dalam kondisi tertentu, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menuntut penjamin untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Dalam sistem hukum perdata, penjamin pada dasarnya tidak ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam perjanjian utang piutang. Penjamin hanya bertanggung jawab sebagai pihak yang memberikan jaminan tambahan atas kewajiban debitur. Oleh karena itu, tanggung jawab penjamin pada prinsipnya bersifat subsider, yang berarti bahwa penjamin baru dapat dimintai pertanggungjawaban setelah debitur terbukti tidak memenuhi kewajibannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum berupaya memberikan perlindungan kepada penjamin agar tidak secara langsung dibebani kewajiban yang seharusnya terlebih dahulu dipenuhi oleh debitur.¹²

Namun dalam praktik perjanjian kredit, kedudukan tanggung jawab penjamin sering kali menjadi lebih luas akibat adanya klausul-klausul tertentu yang terdapat dalam perjanjian. Dalam banyak perjanjian, penjamin diminta untuk menyatakan kesediaannya menanggung kewajiban debitur secara penuh apabila debitur tidak

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 102.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

memenuhi kewajibannya. Dengan adanya klausul tersebut, penjamin dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh kreditur apabila debitur dinyatakan melakukan wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penjamin tidak lagi semata-mata bersifat cadangan, tetapi dapat berkembang menjadi tanggung jawab yang lebih aktif dalam penyelesaian kewajiban utang.

Implikasi lain yang muncul berkaitan dengan tanggung jawab hukum penjamin adalah kewajiban untuk melunasi seluruh atau sebagian utang debitur kepada kreditur. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka penjamin harus menggantikan posisi debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut. Dalam kondisi ini, penjamin tidak hanya bertanggung jawab terhadap pokok utang, tetapi juga dapat diminta untuk menanggung bunga, denda, maupun biaya lain yang timbul akibat keterlambatan atau kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, tanggung jawab penjamin dapat menjadi cukup besar apabila nilai utang yang dijamin juga memiliki jumlah yang signifikan.

Selain kewajiban untuk melunasi utang debitur, implikasi hukum lainnya adalah kemungkinan bagi kreditur untuk melakukan upaya hukum terhadap penjamin apabila penjamin juga tidak memenuhi

kewajibannya. Apabila penjamin menolak atau tidak mampu melaksanakan kewajiban yang timbul akibat wanprestasi debitur, maka kreditur dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum untuk memperoleh pemenuhan haknya. Dalam hal ini, penjamin dapat digugat secara perdata untuk dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban yang dijaminnya. Proses tersebut dapat berujung pada putusan pengadilan yang mewajibkan penjamin untuk melaksanakan pembayaran utang debitur.

Meskipun penjamin memiliki kewajiban untuk memenuhi utang debitur apabila debitur wanprestasi, hukum juga memberikan hak tertentu kepada penjamin setelah ia melaksanakan kewajiban tersebut. Salah satu hak yang dimiliki penjamin adalah hak untuk menuntut kembali kepada debitur atas jumlah yang telah dibayarkan kepada kreditur. Dengan kata lain, setelah penjamin melunasi kewajiban debitur, penjamin memiliki hak untuk meminta penggantian kepada debitur atas seluruh pembayaran yang telah dilakukannya. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penjamin agar beban yang ditanggungnya tidak sepenuhnya menjadi kerugian bagi dirinya.

Selain hak untuk menuntut penggantian kepada debitur, penjamin juga memiliki hak untuk menggantikan kedudukan kreditur setelah ia melunasi utang debitur. Melalui

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

mekanisme ini, penjamin dapat mengambil alih hak-hak yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur terhadap debitur, termasuk hak untuk menagih atau menuntut pemenuhan kewajiban. Dengan demikian, penjamin tidak sepenuhnya berada dalam posisi yang dirugikan apabila ia harus memenuhi kewajiban debitur, karena hukum memberikan kesempatan bagi penjamin untuk memperoleh kembali haknya dari debitur.

Dalam praktiknya, implikasi tanggung jawab hukum penjamin juga berkaitan dengan tingkat risiko yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang menyatakan kesediaannya menjadi penjamin dalam suatu perjanjian. Menjadi penjamin bukan hanya sekadar memberikan jaminan secara formal, tetapi juga berarti bersedia menanggung konsekuensi hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pihak yang akan menjadi penjamin seharusnya memahami secara menyeluruh isi perjanjian serta potensi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.¹³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan memiliki implikasi hukum yang cukup signifikan, terutama apabila debitur

mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Penjamin dapat menjadi pihak yang harus menanggung kewajiban finansial yang pada awalnya menjadi tanggung jawab debitur. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi penjamin, terutama apabila nilai utang yang dijamin cukup tinggi atau apabila debitur tidak memiliki kemampuan untuk mengganti pembayaran yang telah dilakukan oleh penjamin.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implikasi terhadap tanggung jawab hukum penjamin dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya berkaitan erat dengan kewajiban penjamin untuk menggantikan pemenuhan prestasi yang seharusnya dilakukan oleh debitur. Penjamin dapat diminta untuk melunasi utang debitur kepada kreditur serta menghadapi kemungkinan tuntutan hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Meskipun demikian, hukum juga memberikan sejumlah hak kepada penjamin sebagai bentuk perlindungan, seperti hak untuk menuntut penggantian kepada debitur setelah melaksanakan kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, keberadaan penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum yang

¹³ Dewa Gede Atmadja, "Perlindungan Hukum terhadap Penjamin dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Arena Hukum* Vol. 14 No. 3 (2021): 456.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

harus dipahami secara jelas oleh pihak penjamin.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai hak istimewa penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan perlindungan hukum bagi penjamin dalam hubungan utang piutang. Hak istimewa tersebut pada dasarnya menempatkan penjamin sebagai pihak yang bertanggung jawab secara sekunder, sehingga kreditur pada prinsipnya harus terlebih dahulu menagih pemenuhan kewajiban kepada debitur sebelum menuntut penjamin. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dan perlindungan terhadap penjamin yang hanya berperan sebagai pihak penanggung. Namun dalam praktik perjanjian utang piutang, khususnya dalam hubungan kredit dengan lembaga keuangan, ketentuan tersebut sering kali mengalami penyesuaian melalui klausul perjanjian yang memperluas tanggung jawab penjamin.

Pelepasan hak istimewa oleh penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan menimbulkan konsekuensi yuridis yang cukup signifikan terhadap kedudukan penjamin dalam hubungan hukum tersebut. Dengan adanya pelepasan

hak tersebut, penjamin tidak lagi dapat menggunakan perlindungan hukum yang sebelumnya diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, kreditur memiliki kewenangan untuk secara langsung menuntut pemenuhan kewajiban kepada penjamin tanpa harus terlebih dahulu melakukan penagihan terhadap debitur utama. Kondisi ini menyebabkan posisi hukum penjamin menjadi lebih terbuka terhadap tuntutan pembayaran utang, sehingga tanggung jawab penjamin tidak lagi bersifat semata-mata sebagai jaminan tambahan, tetapi dapat berkembang menjadi kewajiban yang lebih langsung.

Implikasi dari pelepasan hak istimewa tersebut berpengaruh terhadap semakin luasnya tanggung jawab hukum penjamin apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam situasi wanprestasi oleh debitur, penjamin dapat diminta untuk menggantikan pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh debitur, termasuk pelunasan utang beserta kewajiban tambahan yang timbul. Meskipun demikian, setelah penjamin melaksanakan kewajiban tersebut, hukum tetap memberikan hak bagi penjamin untuk menuntut penggantian kepada debitur atas pembayaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, kedudukan penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan memiliki konsekuensi hukum yang cukup besar, sehingga diperlukan

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

pemahaman yang jelas terhadap isi dan implikasi perjanjian sebelum seseorang menyatakan kesediaannya menjadi penjamin.

REKOMENDASI

Peningkatan pemahaman hukum diperlukan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan perorangan, khususnya bagi penjamin, mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya. Penjamin sebaiknya memahami secara menyeluruh isi perjanjian yang disepakati, termasuk klausul yang berkaitan dengan pelepasan hak istimewa. Dengan pemahaman tersebut, penjamin dapat mempertimbangkan secara matang konsekuensi hukum yang mungkin timbul sebelum menyatakan kesediaannya untuk menjamin kewajiban debitur.

Bagi lembaga keuangan maupun kreditur, penyusunan perjanjian jaminan perorangan sebaiknya dilakukan secara lebih transparan dan proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan para pihak. Klausul yang berkaitan dengan pelepasan hak istimewa penjamin sebaiknya dijelaskan secara jelas dan terbuka agar penjamin benar-benar memahami implikasi hukum yang timbul. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan kedudukan para pihak serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Bagi pembuat kebijakan dan pengembang hukum, diperlukan penguatan regulasi maupun pedoman praktik terkait jaminan perorangan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang antara kreditur, debitur, dan penjamin. Pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan pelepasan hak istimewa penjamin dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi pihak penjamin dari risiko yang tidak proporsional dalam praktik perjanjian utang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Nurhadianto. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Yahya Harahap, M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Fitria Amini, Tinjauan Hukum terhadap Pelepasan Hak Istimewa Penjamin dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, Halaman 170-187

Jurnal

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. “Perjanjian Penanggungan dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Penjamin.” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 40 No. 1, 2021.

Andika Wijaya. “Tanggung Jawab Hukum Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10 No. 1, 2021.

Badriyah, Siti Malikhatun. “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perbankan.” *Jurnal Media Hukum* Vol. 29 No. 2, 2022.

Budi Santoso. “Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Penanggungan.” *Jurnal Yuridika* Vol. 37 No. 1, 2022.

Dewa Gede Atmadja. “Perlindungan Hukum terhadap Penjamin dalam Perjanjian

Kredit Perbankan.” *Jurnal Arena Hukum* Vol. 14 No. 3, 2021.

Muhammad Syaifuddin. “Kedudukan Penjamin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal IUS* Vol. 11 No. 1, 2023.

Niru Anita Sinaga. “Perlindungan Hukum terhadap Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 9 No. 1, 2018

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata